



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
between
LEIDEN UNIVERSITY
and
UNIVERSITAS PADJADJARAN
on
ACADEMIC AND RESEARCH
COLLABORATION



NOTA KESEPAHAMAN
antara
UNIVERSITAS PADJADJARAN
dan
LEIDEN UNIVERSITY
tentang
KERJA SAMA PENDIDIKAN DAN
PENELITIAN

No. 503/UN6.RKT/MoU-LN/2022

In order to promote further the existing scientific, research and projects cooperation between Netherlands and Indonesia, Leiden University through its Leiden Institute of Advanced Computer Science and Universitas Padjadjaran, through its Faculty of Mathematics and Natural Sciences (FMIPA) have agreed to join in the following Memorandum of Understanding (MoU) on Academic and Research Collaboration which content is as follow:

WHEREAS, Leiden University and Universitas Padjadjaran are mutually interested in establishing collaboration on academic and research;

WHEREAS, the two institutions have discussed the furtherance of these interest and now desire to record their mutual understandings in this regard;

NOW, THEREFORE, both parties hereby record their understanding.

ARTICLE I
PURPOSE

The purpose of this Memorandum of Understanding is to develop and carry out collaborative activities in furtherance of the common interest of the institutions set forth in **ARTICLE II.**

ARTICLE II
SCOPE

The scope of collaboration on academic and research activities included in this Memorandum of Understanding is based on

Dalam rangka mempromosikan lebih lanjut kerja sama ilmiah, penelitian dan proyek yang ada antara Belanda dan Indonesia, Universitas Leiden melalui Institut Ilmu Komputer Tingkat Lanjut Leiden dan Universitas Padjadjaran, melalui Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman (MoU) Kerjasama Akademik dan Penelitian yang isinya sebagai berikut:

MENIMBANG, Universitas Padjadjaran dan Leiden University saling berminat dalam membangun kerja sama akademik dan penelitian;

MENIMBANG, kedua institusi telah melakukan diskusi mengenai pemajuan minat tersebut dan berkeinginan untuk mencatatkan maksud bersama tersebut;

OLEH KARENA ITU, Kedua belah pihak selanjutnya bermaksud mencatatkan kesepahaman diantara mereka.

PASAL I
TUJUAN

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan dan melaksanakan kegiatan kerja sama sebagai kelanjutan dari kepentingan bersama institusi seperti yang diatur dalam **PASAL II.**

PASAL II
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama dalam kegiatan akademik dan penelitian yang termasuk dalam Nota Kesepahaman ini didasarkan pada proposal

the project proposal attached hereto as Annex 1, and includes the following categories:

1. Training programs, including degree and non-degree programs;
2. Research collaboration in the areas of mutual interest to both parties;
3. Exchange of academic materials which are made available by both parties;
4. Exchange of scholars in the course of academic development to address problems of academic progress; and
5. Sponsorship of cooperative seminars, workshop, and other academic meetings on matters of mutual interest.

ARTICLE III IMPLEMENTATION

To implement the aims and purposes expressed in **ARTICLE I** and **ARTICLE II**, the following stipulations are mutually understood and agreed:

1. Proposals for collaborative work under this Memorandum shall be submitted through the nominees of the Chief Executive officers of each institution.
2. Each party shall nominate one of its staff members as its representative in charge of the cooperative program. Individual programs of work under this Memorandum shall be jointly planned and conducted by the nominees of both parties.
3. Progress of work of the individual program shall be reviewed and approved by designated project officers of both parties.
4. The final approval of any project whether collaborative or individual shall be dependent upon the availability of guaranteed support funds.
5. Neither Leiden University nor Universitas Padjadjaran will be held responsible against loss or damage to any personal property to which this Memorandum relates, unless such loss or damage is the result of willful misconduct or gross negligence.

proyek yang terlampir sebagai Lampiran 1, dan termasuk kategori berikut:

1. Program-program pelatihan, termasuk program-program gelar dan non-gelar;
2. Kerja sama penelitian di bidang-bidang yang terkait dengan kepentingan bersama bagi kedua belah pihak;
3. Pertukaran bahan-bahan akademik yang disediakan oleh kedua belah pihak;
4. Pertukaran para sarjana dalam pengembangan kuliah untuk mendorong berbagai kemajuan akademik; dan
5. Sponsorsip terhadap seminar-seminar kerja sama, lokakarya, dan pertemuan-pertemuan akademik lainnya yang menjadi kepentingan bersama.

PASAL III PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan sasaran dan tujuan yang disebutkan dalam **PASAL 1** dan **PASAL 2**, berikut ini adalah ketentuan-ketentuan yang difahami dan disepakati bersama:

1. Proposal untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya merupakan kerja sama berdasarkan Nota ini disampaikan melalui usulan dari penanggung jawab yang ditunjuk pimpinan masing-masing lembaga.
2. Setiap pihak akan mencalonkan salah satu anggotanya sebagai perwakilan dalam program kerja sama. Program-program pekerjaan individu di bawah Nota ini harus direncanakan bersama dan dilaksanakan oleh penanggungjawab kedua belah pihak.
3. Kemajuan pekerjaan dari program individu harus ditinjau dan disetujui oleh penanggung jawab dari kedua belah pihak.
4. Persetujuan akhir dari setiap proyek baik kolaboratif atau individu akan tergantung pada ketersediaan dana dukungan yang dijamin.
5. Baik Universitas Padjadjaran maupun Leiden University tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan harta benda pribadi yang terkait dengan Memorandum ini, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut merupakan akibat dari kesalahan yang disengaja atau kelalaian berat.

ARTICLE IV CONFIDENTIALITY

(1) **Disclosure.** Each party shall only disclose Confidential Information (the Disclosing Party) to the other Party (the Receiving Party) as it deems necessary or helpful in relation to the Receiving Party's performance of its obligations pursuant to this MoU or any agreement arising therefrom. Each party shall use its best efforts to mark the Confidential Information which is disclosed in writing as being confidential. Failure to do so, however, shall leave the Receiving Party's obligations set forth in this MoU unaffected. Information that was not identified as confidential or proprietary shall be treated as Confidential Information upon a written notice to the Receiving Party within 30 days from disclosure.

(2) **Disclosure to affiliates and employees.** A Receiving Party shall only disclose the Disclosing Party's Confidential Information to its directors, officers, employees or other representatives on a need-to-know basis, but not to affiliated companies. Prior to such disclosure, the Receiving Party shall inform each such person of the confidential nature of the Confidential Information under imposition of confidentiality obligations comparable to those included in this MoU. Notwithstanding due observance of this clause, the Receiving Party shall be liable for any breach of the provisions on confidentiality in this MoU by such person.

(3) **General limitations.** A Receiving Party shall not use the Confidential Information of the Disclosing Party for purposes other than in direct relation with this MoU or any agreement arising therefrom. The Receiving Party shall treat the Disclosing Party's Confidential Information with at least the same degree of care as it would use in respect of its own confidential information of similar importance, but in any event a reasonable level of care. Except as provided otherwise, the Receiving Party shall not disclose, disseminate or make accessible any part of the Disclosing Party's Confidential Information, in any way or form, to any third party. The Receiving Party shall

PASAL IV KERAHASIAAAN

(1) **Pengungkapan.** Masing-masing pihak hanya akan mengungkapkan Informasi Rahasia (Pihak Pengungkap) kepada Pihak lainnya (Pihak Penerima) jika dianggap perlu atau membantu sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Pihak Penerima sesuai dengan Nota Kesepahaman ini atau perjanjian apa pun yang timbul darinya. Masing-masing pihak harus berusaha sebaik mungkin untuk menandai Informasi Rahasia yang diungkapkan secara tertulis sebagai rahasia. Kegagalan untuk melakukannya, bagaimanapun, akan meninggalkan kewajiban Pihak Penerima yang ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini tidak terpengaruh. Informasi yang tidak diidentifikasi sebagai rahasia atau hak milik akan diperlakukan sebagai Informasi Rahasia dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Penerima dalam waktu 30 hari sejak pengungkapan.

(2) **Pengungkapan kepada afiliasi dan pegawai.** Pihak Penerima hanya akan mengungkapkan Informasi Rahasia Pihak Pengungkap kepada direktur, pejabat, karyawan, atau perwakilan lainnya berdasarkan kebutuhan untuk mengetahui, tetapi tidak kepada perusahaan afiliasi. Sebelum pengungkapan tersebut, Pihak Penerima harus memberi tahu setiap orang tersebut tentang sifat rahasia dari Informasi Rahasia di bawah pengenaan kewajiban kerahasiaan yang sebanding dengan yang termasuk dalam MoU ini. Tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap klausul ini, Pihak Penerima bertanggung jawab atas setiap pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam MoU ini oleh orang tersebut.

(3) **Batasan umum.** Pihak Penerima tidak boleh menggunakan Informasi Rahasia dari Pihak Pengungkap untuk tujuan selain yang berhubungan langsung dengan Nota Kesepahaman ini atau perjanjian apa pun yang timbul darinya. Pihak Penerima harus memperlakukan Informasi Rahasia Pihak Pengungkap dengan setidaknya tingkat kehati-hatian yang sama seperti yang akan digunakan sehubungan dengan informasi rahasianya sendiri yang sama pentingnya, tetapi dalam hal apa pun tingkat kehati-hatian yang wajar. Kecuali ditentukan lain, Pihak Penerima tidak boleh mengungkapkan, menyebar-luaskan, atau membuat bagian mana pun dari Informasi Rahasia Pihak Pengungkap dapat diakses, dengan cara atau

treat, use and keep the Disclosing Party's Confidential Information in conformity with all applicable legal requirements.

(4) **Not exempted.** Specific Confidential Information shall not be deemed to be within the exceptions merely because it is embraced by more general information in the public domain or by more general information already known by the Receiving Party. In addition, any combination of information shall not be deemed to be within the exceptions in the following paragraph merely because all individual parts of such information are in the public domain or in the possession of the Receiving Party.

(5) **Exemptions.** The restrictions and obligations in this MoU shall not apply to the Disclosing Party's Confidential Information, which:

a. is or has become generally available to the public other than as a result of a disclosure by the Receiving Party (or its representatives);

b. was received by the Receiving Party from a third party and not indirectly from the Disclosing Party in violation of any obligation of secrecy or non-use;

c. was known by the Receiving Party prior to disclosure or was developed independent from such Confidential Information by persons who had no knowledge of or access to the Disclosing Party's Confidential Information, in each case as is shown by competent written evidence; or

d. in case of sampling, analysis, measurement or literature research, is contained in Receiving Party's findings in a form that cannot be traced back to Disclosing Party or to (the subject matter of) this agreement.

(6) **Court orders.** In case Confidential Information is required to be disclosed by the Receiving Party by virtue of a court order or statutory duty, the Receiving Party shall be allowed to do so, provided that it shall without delay inform the Disclosing Party in writing of receipt of such order or duty and enable the Disclosing Party reasonably to seek

bentuk apa pun, kepada pihak ketiga mana pun. Pihak Penerima harus memperlakukan, menggunakan, dan menjaga Informasi Rahasia Pihak Pengungkap sesuai dengan semua persyaratan hukum yang berlaku.

(4) **Tidak dikecualikan.** Informasi Rahasia Spesifik tidak boleh dianggap sebagai pengecualian hanya karena dianut oleh informasi yang lebih umum dalam domain publik atau oleh informasi yang lebih umum yang telah diketahui oleh Pihak Penerima. Selain itu, setiap kombinasi informasi tidak akan dianggap sebagai pengecualian dalam paragraf berikut hanya karena semua bagian individual dari informasi tersebut berada dalam domain publik atau dimiliki oleh Pihak Penerima.

(5) **Pengecualian.** Pembatasan dan kewajiban dalam MoU ini tidak berlaku untuk Informasi Rahasia Pihak Pengungkap, yang:

a. sedang atau telah tersedia secara umum untuk masyarakat umum selain sebagai hasil pengungkapan oleh Pihak Penerima (atau perwakilannya);

b. diterima oleh Pihak Penerima dari pihak ketiga dan tidak secara tidak langsung dari Pihak Pengungkap yang melanggar kewajiban kerahasiaan atau non-penggunaan;

c. diketahui oleh Pihak Penerima sebelum pengungkapan atau dikembangkan secara independen dari Informasi Rahasia tersebut oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan atau akses ke Informasi Rahasia Pihak Pengungkap, dalam setiap kasus sebagaimana ditunjukkan oleh bukti tertulis yang kompeten; atau

d. dalam hal pengambilan sampel, analisis, pengukuran atau penelitian kepustakaan, terkandung dalam temuan Pihak Penerima dalam bentuk yang tidak dapat ditelusuri kembali ke Pihak Pengungkap atau ke (subjek) perjanjian ini.

(6) **Perintah pengadilan.** Dalam hal Informasi Rahasia diperlukan untuk diungkapkan oleh Pihak Penerima berdasarkan perintah pengadilan atau kewajiban menurut undang-undang, Pihak Penerima akan diizinkan untuk melakukannya, asalkan tanpa penundaan memberitahu Pihak Pengungkap secara tertulis tentang penerimaan pesanan tersebut. atau kewajiban dan memungkinkan

protection against such order or duty.

(7) **Return or destroy.** Upon the first request of a Disclosing Party, the Receiving Party shall without delay (a) return all their copies, samples and extracts of, and all other physical media containing the Disclosing Party's Confidential Information, and (b) delete or destroy (and have deleted or destroyed) all automated data containing the Disclosing Party's Confidential Information. Upon request by the Disclosing Party, the Receiving Party shall confirm its compliance with these requests.

(8) The confidentiality obligations set out in this MoU will be binding upon the parties for the term of the MoU and for a period of 3 years after the end of the Memorandum.

ARTICLE V INTELLECTUAL PROPERTY

For each project arising from or in connection with this MoU, Leiden University and Universitas Padjadjaran will make further agreements which will contain the stipulations necessary for the regulation of that which is relative to authors' rights of the materials which are elaborated as a result of the joint activity of the parties, and/or which concerns the ownerships of rights of an industrial nature (patents, invention certificates or registry of models or industrial design, etc.) resulting from the research.

ARTICLE VI FUNDING, COSTS

In order to achieve the proposed activities, both institutions agree to seek, individually or jointly, adequate funding. For each project, the parties will make a further agreement with respect to the allocation of funding and costs of such project over the parties. Insofar the project involves secondment of personnel between the Parties, the template secondment agreement attached hereto as Annex 2 will be used. In principle, and except when otherwise specifically agreed in writing, all costs resulting from cooperation shall be borne by the Party that incurs them. In particular, whenever a delegation/ exchange of staff is contemplated under this

Pihak Pengungkap secara wajar untuk mencari perlindungan terhadap perintah atau kewajiban tersebut.

(7). **Kembalikan atau hancurkan.** Atas permintaan pertama dari Pihak Pengungkap, Pihak Penerima tanpa penundaan harus (a) mengembalikan semua salinan, sampel dan ekstrak mereka, dan semua media fisik lainnya yang berisi Informasi Rahasia Pihak Pengungkap, dan (b) menghapus atau memusnahkan (dan memiliki dihapus atau dimusnahkan) semua data otomatis yang berisi Informasi Rahasia Pihak Pengungkap. Atas permintaan Pihak Pengungkap, Pihak Penerima harus mengkonfirmasi kepatuhannya terhadap permintaan ini.

(8). Kewajiban kerahasiaan yang diatur dalam MoU ini akan mengikat para pihak selama jangka waktu MoU dan untuk jangka waktu 3 tahun setelah berakhirnya Memorandum.

PASAL V KEKAYAAN INTELEKTUAL

Universitas Padjadjaran dan Leiden University akan membuat kesepakatan lebih lanjut mengenai ketentuan yang diperlukan untuk pengaturan terkait dengan hak-hak penulis yang muncul dari penemuan bahan yang diperoleh sebagai hasil aktifitas bersama para pihak, dan yang menyangkut kepemilikan dari hak yang bersifat industri (paten, sertifikat penemuan atau model-model registri atau desain industri, dll) yang diperoleh dari hasil penelitian.

PASAL VI PENDANAAN, BIAYA

Untuk mencapai kegiatan yang diusulkan, kedua lembaga sepakat untuk mencari, secara individu atau bersama-sama, pendanaan yang memadai. Untuk setiap proyek, para pihak akan membuat kesepakatan lebih lanjut mengenai alokasi dana dan biaya proyek tersebut atas para pihak. Sejauh proyek melibatkan penempatan personel antara Para Pihak, template perjanjian penempatan yang dilampirkan sebagai Lampiran 2 akan digunakan. Pada prinsipnya, dan kecuali jika secara khusus disepakati lain secara tertulis, semua biaya yang timbul dari kerjasama akan ditanggung oleh Pihak yang menanggungnya. Khususnya, setiap kali pendelegasian/ pertukaran staf dimaksudkan

Agreement, the sending Party shall be responsible for the salaries, insurance, benefits, travel expenses, and allowances to be paid to its personnel as well as for payment of the applicable social security contributions and taxes.

**ARTICLE VII
TERM, TERMINATION AND
LANGUAGE**

- (1) This Memorandum will be effective on the date it has been signed by both parties, and it will be in effect for a period of 3 years. The Memorandum can be renewed for additional 3 year periods by mutual consent of the parties to the agreement. Both parties reserve the right to terminate this agreement giving 180 days' advance written notice to the other party prior to the proposed termination date.
- (2) If this Memorandum is translated into another language, the English text remains the sole authentic text, unless each party agrees in writing that the translation must be treated as the sole authentic text.
- (3) The Parties are independent contractors. No Party shall have any power or authority to assume any obligations or duties on behalf of or in the name of the other Party, or to bind the other Party to any agreement, obligation or other commitment in respect of any third party.

berdasarkan Perjanjian ini, Pihak pengirim bertanggung jawab atas gaji, asuransi, tunjangan, biaya perjalanan, dan tunjangan yang harus dibayarkan kepada personelnnya serta pembayaran sosial yang berlaku. kontribusi keamanan dan pajak.

**PASAL VII
JANGKA WAKTU, PENGAKHIRAN DAN
BAHASA**

- (1) Nota ini akan berlaku pada tanggal yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan akan berlaku untuk jangka waktu 3 tahun. Nota ini dapat diperpanjang untuk periode 3 tahun dengan kesepakatan bersama para pihak. Kedua belah pihak berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 180 hari sebelum tanggal pengakhiran diusulkan.
- (2) Jika Nota ini diterjemahkan ke dalam bahasa lain, maka teks bahasa Inggris tetap menjadi satu-satunya teks tunggal yang otentik, kecuali setiap pihak menyetujui secara tertulis bahwa terjemahan juga harus diperlakukan sama sebagai teks otentik.
- (3) Para Pihak adalah kontraktor independen. Tidak ada Pihak yang memiliki kekuasaan atau wewenang untuk memikul kewajiban atau tugas apa pun atas nama atau atas nama Pihak lain, atau untuk mengikat Pihak lain pada perjanjian, kewajiban, atau komitmen apa pun sehubungan dengan pihak ketiga mana pun.

Signed for and on behalf of Leiden University



Prof. dr. Jasper Knoester
Dean of the Faculty of Science

Date: 14 September 2022



Ditandatangani untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran



Prof. Dr. Rina Indriastuti, S.E., MSIE
Rektor

Tanggal : 9 September 2022